



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA PROGRAM BEASISWA WAWONII CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 (1.c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Wawonii Cerdas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PROGRAM BEASISWA WAWONII CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang memiliki prestasi.
8. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dalam pelaksanaan atau penyelesaian studinya.
9. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11. Indeks Prestasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian Beasiswa untuk membantu meringankan beban biaya Pendidikan orang tua mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan personil dalam kegiatan perguruan tinggi, serta untuk memberikan motivasi dan/atau dorongan kepada Mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik sehingga Pemerintah Daerah memberikan Biaya Pendidikan dan Beasiswa bagi Mahasiswa dengan nama Program Beasiswa Wawonii Cerdas.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Daerah;

- b. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa asal Daerah dalam penyelesaian studi tepat waktu;
- c. meningkatkan akses kesempatan belajar di Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan angka harapan lama sekolah Daerah; dan
- d. meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

Pasal 4

Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan kepada:

- a. Mahasiswa Berprestasi; dan
- b. Mahasiswa Tidak Mampu.

BAB III

JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Beasiswa Wawonii Cerdas diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang:

- a. diploma tiga;
- b. diploma empat;
- c. strata satu;
- d. strata dua;
- e. strata tiga;
- f. pendidikan spesialis; dan
- g. pendidikan profesi.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Kriteria Umum

Pasal 6

- (1) Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria umum sebagai berikut:

- a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan alamat kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. terdaftar kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan status akreditasi Perguruan Tinggi minimal B atau yang setara;
 - c. sedang menempuh pendidikan pada jenjang:
 1. diploma tiga dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 6;
 2. diploma empat dan strata satu umum dan kedokteran dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 8;
 3. strata dua dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 4;
 4. strata tiga dan dokter spesialis dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 8;
 5. profesi kedokteran dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 4;
 6. profesi selain sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 2; dan
 - d. memenuhi ketentuan usia sebagai berikut:
 1. jenjang diploma tiga, paling tinggi berusia 25 tahun;
 2. jenjang diploma empat dan strata satu, paling tinggi berusia 27 tahun;
 3. jenjang strata dua, paling tinggi berusia 35 tahun;
 4. jenjang strata tiga dan dokter spesialis, paling tinggi berusia 40 tahun; dan
 5. pendidikan profesi, paling tinggi berusia 35 tahun.
- (2) Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas bagi mahasiswa semester 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 6 hanya diperuntukan bagi Mahasiswa Tidak Mampu atau Mahasiswa Berprestasi di bidang non akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah mendapat Beasiswa Wawonii Cerdas dan telah melewati masa studi lebih dari

ketentuan pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 6, dapat diberikan bantuan penyelesaian studi.

- (4) Bantuan penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan sebanyak satu kali selama masa penyelesaian studi.
- (5) Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan paling banyak untuk dua orang dalam satu keluarga.

Pasal 7

Beasiswa Wawonii Cerdas tidak dapat diberikan kepada:

- a. mahasiswa pada perguruan tinggi kedinasan;
- b. mahasiswa yang tidak sedang melanjutkan pendidikan/cuti belajar;
- c. mahasiswa yang telah memperoleh penghasilan tetap, yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari sumber lain.

Bagian Kedua

Kriteria Mahasiswa Berprestasi

Pasal 8

- (1) Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi bidang akademik dan/atau bidang non akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,00.
- (3) Prestasi bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan prestasi juara satu sampai dengan juara tiga pada kejuaraan/lomba pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

Bagian Ketiga
Kriteria Mahasiswa Tidak Mampu

Pasal 9

- (1) Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu dengan Indeks Prestasi paling rendah 2,60.
- (2) Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan miskin/tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan dalam wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 10

Mahasiswa Berprestasi mengajukan permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas dengan melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. fotokopi kartu mahasiswa yang dilegalisir;
- d. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
- e. fotokopi kartu hasil studi semester sebelumnya yang dilegalisir;
- f. fotokopi slip pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau nama lain pada semester berjalan;
- g. fotokopi piagam atau sertifikat bagi Mahasiswa Berprestasi bidang non akademik;
- h. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain; dan
- i. surat pernyataan tidak memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 11

Mahasiswa Tidak Mampu mengajukan permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas dengan melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. fotokopi kartu mahasiswa yang dilegalisir;
- d. fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi yang dilegalisir;
- e. fotokopi kartu hasil studi semester sebelumnya yang dilegalisir;
- f. fotokopi slip pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau nama lain pada semester berjalan;
- g. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain;
- h. surat pernyataan tidak memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. asli surat keterangan miskin/tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan di wilayah Daerah.

Pasal 12

Mahasiswa yang mengajukan bantuan penyelesaian studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. fotokopi kartu mahasiswa yang dilegalisir;
- d. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
- e. fotokopi kartu hasil studi semester sebelumnya yang dilegalisir;
- f. fotokopi slip pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau nama lain pada semester berjalan;
- g. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain;

- h. surat pernyataan tidak memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Surat keterangan penyusunan laporan penyelesaian akhir studi dari ketua program studi atau yang berwenang.

Pasal 13

Mahasiswa Semester 1 mengajukan Beasiswa Wawonii Cerdas dengan melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. surat keterangan diterima pada Perguruan Tinggi;
- d. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
- e. fotokopi slip pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau nama lain;
- f. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain;
- g. surat pernyataan tidak memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. surat keterangan miskin/tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan dalam wilayah Daerah atau fotokopi piagam/sertifikat bagi Mahasiswa Berprestasi bidang non akademik.

BAB V

TIM PENGELOLA BEASISWA WAWONII CERDAS

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaraan pengelolaan Beasiswa Wawonii Cerdas, dibentuk tim yang terdiri dari:
 - a. tim koordinasi; dan
 - b. tim teknis.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah;
 - f. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
 - g. Inspektur Daerah;
 - h. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - i. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - j. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. melakukan koordinasi ke seluruh pemangku kepentingan;
 - b. mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan terkait pengelolaan bantuan Beasiswa Wawonii Cerdas;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaan Beasiswa Wawonii Cerdas; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua tim;
 - c. sekretaris;
 - d. koordinator, yang terdiri dari:
 1. bagian rekrutmen dan pendaftaran; dan

2. bagian verifikasi dan penilaian kelayakan; dan
 - e. anggota tim.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. melakukan pengelolaan Beasiswa Wawonii Cerdas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
 - b. melakukan verifikasi berkas berkas calon penerima beasiswa Wawonii Cerdas;
 - c. melakukan penilaian kelayakan berkas permohonan beasiswa wawonii Cerdas;
 - d. menyiapkan draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas;
 - e. melakukan Penyaluran Beasiswa kepada mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
 - f. melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa Wawonii Cerdas;
 - g. menyediakan jasa layanan informasi dan pengaduan; dan
 - h. menyiapkan pangkalan data Mahasiswa Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (6) Tim koordinasi dan tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME SELEKSI
DAN PENYALURAN BEASISWA WAWONII CERDAS

Bagian Kesatu
Mekanisme Seleksi

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang mengajukan permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas, wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui situs <https://simabacerdas.id>.
- (2) Setelah melakukan pendaftaran daring, mahasiswa yang bersangkutan memasukan berkas persyaratan kepada tim teknis.
- (3) Tim teknis melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (4) Tim teknis dapat melakukan verifikasi faktual pada pihak Perguruan Tinggi, bilamana terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya indikasi pemalsuan berkas.
- (5) Tim teknis melakukan rapat penetapan mahasiswa penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (6) Tim teknis menyampaikan usulan daftar nama calon penerima Beasiswa Wawonii Cerdas kepada Bupati berdasarkan hasil rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bupati menetapkan penerima Beasiswa Wawonii Cerdas dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyaluran Beasiswa Wawonii Cerdas

Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Wawonii Cerdas, berhak mendapatkan dana bantuan beasiswa.

- (2) Penyaluran Beasiswa Wawonii Cerdas dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyaluran Beasiswa Wawonii Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara kepada rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran Beasiswa dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (satu) semester ganjil dan tahap 2 (dua) semester genap.

BAB VII

PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA WAWONII CERDAS

Pasal 17

Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas dapat dibatalkan, apabila:

- a. mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari dinas kependudukan;
- b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan putus kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. mahasiswa yang masuk dalam daftar calon anggota legislatif; atau
- e. ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan atau ditemukan bukti melakukan manipulasi data.

Pasal 18

Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas yang ditemukan melakukan manipulasi data kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kriteria dan syarat penerimaan beasiswa, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan sebagai penerima Beasiswa Wawonii Cerdas; dan
- b. dimasukkan dalam daftar hitam sehingga tidak dapat lagi menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

BESARAN DANA BEASISWA WAWONII CERDAS

Pasal 19

- (1) Besaran Dana Beasiswa Wawoni Cerdas diatur sebagai berikut:
 - a. program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat, program strata satu umum paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat, strata satu kebidanan/keperawatan/kesehatan lingkungan paling tinggi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. strata satu kedokteran/farmasi paling tinggi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. program strata dua/ pendidikan profesi paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. program strata tiga paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - f. program dokter spesialis paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau nama lain penerima Beasiswa lebih rendah dari batas nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, maka Beasiswa diberikan sesuai dengan besaran sumbangan pembinaan pendidikan atau nama lain.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk Beasiswa Wawonii Cerdas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Tidak Mampu Program Wawonii Cerdas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

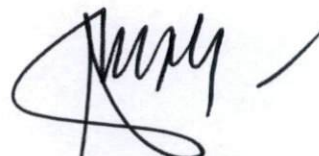
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003